

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 77/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GANRA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tahapan dan program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 dipandang perlu dukungan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa;
- b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ganra pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ; 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/Kpu-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum kabupaten Soppeng Nomor : 34 /PP.04.2-BA/7312/Kpu-Kab/VI/2020 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
2. Surat Keputusan Kepala Desa Belo Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 Nomor : 34/Kpts/DBO/VI/2020 Tertanggal 15 Juni 2020;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Enrekeng Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 Nomor : 42/Kpts/DS-ERK/VI/2020 Tertanggal 15 Juni 2020;
4. Surat Keputusan Kepala Desa Lompulle Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 Nomor : 31/Kpts/VI/2020, Tertanggal 15 Juni 2020;
5. Surat Keputusan Kepala Desa Ganra Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 Nomor : 31/Kpts/DGR/VI/2020, Tertanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GANRA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan nama-nama yang diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan jabatan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung mulai Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 77/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-
 Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN GANRA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SOPPENG TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN GANRA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SOPPENG TAHUN 2020

A. DESA GANRA

No	NAMA	L/P	JABATAN
1.	ZULKIFLI,Amd.Kom	L	Sekretaris
2.	DEWI PUJILESTARI,S.Sos	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	MASNI,S.Pd	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha,Keuangan dan Logistik Pemilu

B. DESA BELO

No	NAMA	L/P	JABATAN
1.	WAHIDIN ABUSTAM,A.Ma	L	Sekretaris
2.	SUKMAWATI	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	A.LILIS SUGANDA	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha,Keuangan dan Logistik Pemilu

C. DESA ENREKENG

No	NAMA	L/P	JABATAN
1.	ASTAMAN SAPUTRA,S.P	L	Sekretaris
2.	NURJANNAH	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	JUMARNI	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha,Keuangan dan Logistik Pemilu

D. DESA LOMPULLE

No	NAMA	L/P	JABATAN
1.	MUNARDIANSYAH,SH	L	Sekretaris
2.	RUDI	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	LILI MULIASARI	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha,Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



Murtiani